



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean\\_fmdu@undip.ac.id](mailto:dean_fmdu@undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 266/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN *CAPACITY BUILDING* PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DI RS JEJARING DAN WAHANA PENDIDIKAN DALAM RANGKA KEMITRAAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN FAKULTAS  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI, MANADO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan lulusan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado perlu diadakan *Capacity Building* untuk membahas Pengembangan Pembelajaran di RS Jejaring Dan Wahana Pendidikan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa;
- b. bahwa kegiatan *Capacity Building* Pengembangan Pembelajaran di RS Jejaring Dan Wahana Pendidikan diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2018 di Fakultas Kedokteran Sam Ratulangi, Manado;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Nomor 052/B4/PPK-SPK/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Bantuan Pelaksanaan Program Kemitraan Fakultas Kedokteran Dalam Rangka Program Pembinaan Fakultas Kedokteran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN *CAPACITY BUILDING* PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DI RS JEJARING DAN WAHANA PENDIDIKAN DALAM RANGKA KEMITRAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI, MANADO.

KESATU : Mengangkat narasumber pada kegiatan *Capacity Building* Pengembangan Pembelajaran Di RS Jejaring Dan Wahana Pendidikan dalam Rangka Kemitraan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado, sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat panitia pada kegiatan *Capacity Building* Pengembangan Pembelajaran Di RS Jejaring Dan Wahana Pendidikan dalam Rangka Kemitraan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado, sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Memberikan penghargaan kepada narasumber kegiatan *Capacity Building* Pengembangan Pembelajaran Di RS Jejaring Dan Wahana Pendidikan dalam Rangka Kemitraan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per OJ.
- KEEMPAT : Memberikan penghargaan kepada panitia kegiatan *Capacity Building* Pengembangan Pembelajaran Di RS Jejaring Dan Wahana Pendidikan dalam Rangka Kemitraan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado sebagai berikut:
- Ketua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per OK;
  - Wakil Ketua sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per OK;
  - Anggota sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per OK.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi DIPA Satker Dirjen Belmawa TA 2018.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 sampai dengan 31 Oktober 2018.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 14 November 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

- Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
- Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 266/UN7.5.4/HK/2018  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2018  
TENTANG :  
PENYELENGGARAAN *CAPACITY BUILDING*  
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DI RS JEJARING  
DAN WAHANA PENDIDIKAN DALAM RANGKA  
KEMITRAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI, MANADO

SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER

NO	NAMA	GOL
1	Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes	IV/d
2	dr. Achmad Zulfa Juniarto, Sp.And., PhD	III/c

Semarang, 14 November 2018  
DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 266/UN7.5.4/HK/2018  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2018  
TENTANG :  
PENYELENGGARAAN *CAPACITY BUILDING*  
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DI RS JEJARING  
DAN WAHANA PENDIDIKAN DALAM RANGKA  
KEMITRAAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO DENGAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI, MANADO

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. dr. Adrian Umboh,Sp.A(K)	IV/e	Ketua
2	Dr. dr. Billy J. Kepel, M.MedSc	IV/a	Wakil Ketua
3	Fransiscus Z H Pontoh	III	Anggota

Semarang, 14 November 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes  
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001